



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIRACAS**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 360/1.14.0/31.75.09.0000/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Sekolah : PAUD NURBAITI LAZUARDI
Alamat : Jl. Penganten Ali I Rt.002 Rw.006
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Hj. Sriyati Helmi
Pimpinan Yayasan : Ir. H. Helmi
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Agustus 2016

GRATIS

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIRACAS**

SEPTY VIPRIANTY M, SE
NIP. 196409141985032005

Tembusan :

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip